

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-qur'an sebagai sumber utama dalam syari'at Islam, disamping itu hukum-hukum yang terkandung sudah rinci dan menurut sifatnya tidak berkembang, dan juga mengandung suatu hukum yang memerlukan penafsiran dan juga mempunyai potensi untuk berkembang.

Manusia ialah makhluk yang ada di alam semesta ini, dan juga merupakan ciptaan Allah SWT. Allah menciptakan semua makhluk-Nya pasti ada pasangannya. Begitupun manusia, manusia diciptakan Allah lengkap dengan pasangannya. Secara naluriyah manusia memiliki ketarikan terhadap lawan jenisnya. Untuk merealisasikan ketertarikannya terhadap lawan jenis tersebut supaya menjadi suatu hubungan yang benar maka harus melalui hal yang benar pula, yakni pernikahan.

Firman Allah dalam Q.S. Ar rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".¹

Berdasarkan UUD No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²

¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma, 2014). Hal. 406

² UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1

Menurut hukum Islam perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miistaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Pernikahan merupakan suatu sarana awal yang mewujudkan sebuah tatanan masyarakat, karena keluarga merupakan peranan utama kehidupan bermasyarakat.

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dalam merealisasikan tujuan dalam perkawinan tersebut maka suami dan istri perlu adanya sikap saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁵

Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, pembahasan mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya perkawinan bagi orang yang bertempat tinggal di Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Berdasarkan hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.⁶

Berbicara tentang adat, umat Islam khususnya di Jawa masih sangat taat dan patuh terhadap aturan-aturan adat yang berlaku di masing-

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007). Hal. 2

⁴ UU No. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan* pasal 1

⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2015). Hal 37

⁶ Soejono Wignjodipoere, *Asas Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1998). Hal.55

masing daerah. Meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai mereka selalu mengikutinya. Sebagian masyarakat masih mempunyai keyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional.

Tradisi hukum adat di Indonesia terutama yang terletak di daerah Jawa merupakan suatu tradisi yang dapat dikatakan paling banyak dibandingkan dengan tradisi-tradisi yang ada di daerah luar Jawa lainnya. Tradisi hukum yang berada di wilayah Jawa ini dapat merefleksikan atau sangat berpengaruh terhadap perilaku kehidupan masyarakat didalamnya terutama dalam masalah pernikahan.⁷

Islam memandang bahwa semua hari, bulan dan tahun adalah waktu yang baik. Tidak ada hari yang di keramatkan. *Tathoyyur* (menganggap sial) adalah suatu tindakan yang tidak berlandaskan pada ilmu atau realita yang benar. Sebagian masyarakat Jawa khususnya di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang masih memandang bahwa bulan suro (muharram) adalah bulan yang keramat.

Tradisi ini merupakan suatu tradisi yang masih dipercayai dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi dari tidak melaksanakan suatu hajatan pernikahan dibulan suro (Muharram) dikarenakan masyarakat setempat masih mempunyai keyakinan terhadap perhitungan

⁷ Mason C. Hoadley, *Islam Dalam Hukum Adat Jawa Dan Kolonial* (Jogjakarta: Graha ilmu, 2009). Hal. 1

hari atau bulan tertentu yang kurang tepat untuk melaksanakan acara sakral yaitu hajatan pernikahan.

Masyarakat di Jawa khususnya di Desa Woro masih menyakini akan adanya hari *na'as* atau sial, maka dari itu masyarakat tidak akan melaksanakan suatu hajatan pernikahan dibulan tersebut. Mereka juga masih mempercayai jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak buruk atau petaka terhadap kehidupannya kelak.

Padahal didalam Islam tidak mengajarkan hal yang demikian, Islam justru menganggap yang seperti ini adalah *thiyarah* (meramalkan bernasib sial kerana melihat sesuatu). Hal demikian adalah perilaku ikut-ikutan dan sekedar mengikuti faham. Segala musibah yang terjadi di dunia ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT bukan karena sebab-sebab lain seperti manusia.

Akan tetapi jika perkawinan dibahas berdasarkan syariat tidak akan dibahas secara mendetail sampai dengan bulan, hari dan jam untuk melangsungkan suatu pernikahan. Didalam syariat Islam hanya diajarkan bahwa satu tahun itu ada dua belas bulan. Dan diantara dari dua belas bulan tersebut ada empat bulan yang dianggap haram. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat at-taubah ayat 36 yang berbunyi :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَمَا يَفَاتِلُونَكُمْ كَمَا فَعَلْتُمْ كَمَا وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya :”Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.”⁸

Adapun yang dimaksud empat bulan yang haram disini yaitu bulan dzulqa’dah, dzulhijah, rajab dan Muharram. Sedangkan yang dimaksud dengan haram yaitu haram untuk melakukan suatu peperangan pada empat bulan tersebut, dikarenakan ke empat bulan tersebut termasuk dalam empat bulan yang diagungkan atau bulan yang suci. Didalam Islam tidak diajarkan tentang bulan-bulan yang dikeramatkan dan dianggap sial, terkhusus ketika akan melaksanakan hajatan pernikahan.

Menyakini akan adanya suatu hal buruk yang akan terjadi ketika hendak melaksanakan suatu hajatan pada bulan yang dianggap sakral adalah hal yang dilarang dalam Islam, karena hal tersebut bisa mengantarkan terhadap suatu perbuatan syirik.

Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah SWT. selain bulan Dzulqo’dah, Dzulhijjah dan Rajab, maka dari itu barang siapa yang melakukan kemaksiatan dibulan-bulan tersebut dosanya lebih besar dari bulan lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih mendalam dan akan mengungkapkannya dalam

⁸ RI. Hal.191

sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “
PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN
DIBULAN SURO (MUHARRAM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten
Rembang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan-permasalahan yang ingin dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat setempat tentang pernikahan yang dilaksanakan pada bulan suro (Muharram) ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan yang dilaksanakan pada bulan suro (Muharram) ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan gambaran diatas maka peneliti ini memiliki tujuan yaitu :

1. Mengetahui pandangan tokoh masyarakat setempat mengenai pernikahan yang dilaksanakan pada bulan suro (Muharram).
2. Mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pernikahan yang dilaksanakan pada bulan suro (Muharram).

Disamping itu, semoga penelitian skripsi ini dapat berguna untuk :

1. Memperkaya wawasan keilmuan tentang segala bentuk yang berkaitan dengan pernikahan.

2. Diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai pernikahan yang dilaksanakan di bulan suro (Muharram)

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara yang dipakai untuk mencari, menganalisa, merumuskan, mencatat, sampai menyusun suatu laporan.⁹ Dalam proses pengumpulan data terkait penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan historis. Karena dengan pendekatan inilah penulis bisa mengetahui asal mula kepercayaan masyarakat tentang keramatnya bulan Muharram. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

2. Sumber data

Adapun data yang digunakan yaitu menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan menggunakan data sekunder diperoleh dari data pustaka.

⁹ Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997). Hal. 1

a. Data primer

Pengumpulan data ini melalui observasi dan wawancara dari beberapa tokoh, adapun peneliti mengambil objek lokasi di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang membantu untuk memperkuat data primer.¹⁰ Dalam hal ini menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi serta pengambilan data dengan cara bertanya secara langsung kepada orang yang diwawancarai.

2) Dokumentasi

Suatu pengumpulan data yang digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat.

E. Sitematika Penulisan

Dalam sitematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

¹⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008). Hal. 225

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang didalamnya memuat pengertian pernikahan, hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, prinsip-prinsip dalam pernikahan, hikmah pernikahan, larangan pernikahan, pernikahan yang dilarang, *al 'urf*, serta kajian penelitian.

BAB III : GAMBARAN PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA WORO KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG TENTANG PERNIKAHAN YANG DILAKSANAKAN DIBULAN SURO (MUHARRAM)

Dalam bab ini merupakan hasil dari penelitian yang memuat tentang PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DIBULAN SURO (MUHARRAM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang).

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA WORO KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

Dalam bab ini memuat tentang pembahasan dan analisa dri hasil penelitian PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DIBULAN SURO (MUHARRAM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang).

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan penutup, kesimpulan dari penulis dan saran dari penulis.

